BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. konsep upah perspektif Hizbut Tahrir adalah sebagai berikut:
   a. Standar penentuan upah menurut Hizbut Tahrir ditakar berdasarkan jasa atau manfaat tenaganya (*manfa'at al-juhd*), bukan diukur seberapa besar tenaga yang dicurahkan. Hizbut Tahrir menolak semua standar dan variabel lain dalam pengupahan seperti kebutuhan pekerja, produktifitas, tingkat pendidikan tenaga kerja dan lainnya yang banyak diterapkan dalam dunia ketenagakerjaan kontemporer. Hizbut Tahrir berkeyakinan bahwa tingkat upah di pasar akan berjalan secara alami berdasar penawaran dan permintaan tenaga kerja.
   b. Upah sepadan (*ajr al-mithl*) menurut Hizbut Tahrir adalah upah yang sepadan dengan manfaat kerja, bukan upah yang berlaku di pasar. Upah sepadan ini hanya diberlakukan pada saat terjadi perselisihan antara pekerja dan majikannya atau pada saat nilai upah tidak disebutkan dalam kontrak kerja. Dalam menentukan upah sepadan Hizbut Tahrir semata-mata berdasarkan ijtihad pakar di bidang penetapan upah yang dipilih oleh kedua belah pihak atau ditentukan oleh pemerintah ketika terjadi kebuntuan. Upah sepadan tidak bisa menjadi acuan, baik bagi pengusaha atau majikan maupun pemerintah dalam menetapkan upah yang diberlakukan secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan tingkat upah, baik berupa penentuan upah minimum ataupun lainnya. Ketidakbolehan ini dianalogkan dengan larangan pematokan harga oleh pemerintah (*al-tas'īr*) yang termuat dalam lahiriyah hadis. Campurtangan pemerintah hanya dibolehkan ketika terjadi kedzaliman yang dilakukan oleh salah satu pengusaha dan pekerja.

2. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Hizbut Tahrir mempengaruhi konsep upah kelompok ini. Hizbut Tahrir hanya mengakui sumber hukum yang bersifat *qaṭ'i* dan menetapkan bahwa dalil yang ada dasar wahyu secara *qaṭ'i* hanya empat, yaitu: al-Qur'an, al-sunnah, *ijmā'* shahabat dan *al-qiyās* yang terbatas pada nas yang disebutkan *'illat* hukumnya. Hizbut Tahrir secara tegas menolak penggunaan *al-'urf* (adat kebiasaan), *al-maṣlaḥah al-mursalah, sad al-dharī'ah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam *istinbāṭ* hukum. Ketika tidak ada dasar dalil dari empat dalil di atas, penentuan hukum bisa menggunakan kaidah *al-istiṣḥāb* dan *al-ḍarar.*

Metode ijtihad hukum Hizbut Tahrir terlihat dominasi teks dan menolak beberapa sumber hukum yang oleh jumhur ulama' dianggap sebagai dalil. Kalau ditelusuri dalam sejarah, kita temukan kecocokan metode ini dengan madzhab al-Ẓāhiri. Walaupun tidak sama persis dengan pemikiran tokoh-tokoh Ẓāhiri klasik, pemikiran mereka dipertemukan dalam pemahaman teks secara literal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ijtihad Hizbut Tahrir berangkat dari frame berfikir bahwa faktor internal kemunduran umat Islam adalah penyimpangan umat Islam dari pemikiran para pendahulu (*al-salaf al-ṣālih*). Seiring dengan berjalannya waktu keilmuan keislaman kemudian didominasi oleh filsafat Yunani, tak terkecuali ilmu *uṣūl al-fiqh*. Nalar literal merupakan ekspresi perlawanan atas kemapanan *uṣūl al-fiqh* mainstream yang dianggap gagal. *Uṣūl al-fiqh*, sebagai ilmu induk dalam istinbat hukum, harus dipurifikasi dari hal hal yang berbau filsafat dan unsur-unsur lokal. Frame berfikir seperti ini didukung kemunduran sosial, politik dan ekonomi yang melingkupi dunia Islam saat itu, terutama Arab dan Timur Tengah. Pergulatan pemikiran politik dunia Islam, terutama di Mesir dan Turki, ikut membangun pemikiran Hizbut Tahrir.

3. Posisi dan relevansi konsep upah perspektif Hizbut Tahrir dalam kajian ekonomi Islam kontemporer.
   a. Konsep Hizbut Tahrir tentang upah berbeda dengan mainstream pemikiran ekonomi Islam kontemporer, walaupun ada akarnya dalam kajian ekonomi Islam klasik. Dalam hal standar upah mayoritas ulama' berpendapat bahwa standar upah harus memperhatikan tingkat kecukupan hidup layak pekerja dan keluarganya serta harus memenuhi rasa keadilan.

      Pemaknaan Hizbut Tahrir atas *ujrah al-mithl* (upah sepadan) sebagai upah yang sepadan dengan nilai kerja berbeda dengan pandangan mayoritas ekonom yang memaknai upah sepadan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah yang umum berlaku di pasar. Pendapat Hizbut Tahrir yang menyatakan bahwa upah sepadan hanya dijadikan acuan pada saat terjadi sengketa berbeda dengan mayoritas ahli fiqh yang berpendapat bahwa upah sepadan bisa dijadikan standar kebijakan pemerintah untuk menetapkan tingkat upah tertentu jika kemaslahatan menuntut hal itu.

Pandangan Hizbut Tahrir yang melarang intervensi pemerintah dalam menetapkan tingkat upah tertentu sejalan dengan pendapat yang dianut madhhab al-Ẓāhiri dan beberapa ulama' klasik lainnya, namun berseberangan dengan pendapat Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyah. *Mainstream* pemikiran ekonomi Islam kontemporer lebih memilih pendapat kedua yang membolehkan penetapan upah oleh pemerintah sepanjang kebijakan tersebut dibutuhkan dan merupakan kemaslahatan umum.

b. Konsep upah perspektif Hizbut Tahrir tidak semua relevan dalam ekonomi Islam kontemporer, tetapi juga tidak bisa dikatakan semua pemikirannya tidak relevan. Penerapan secara utuh konsep upah perspektif Hizbut Tahrir tanpa melihat kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja bisa membawa hegemoni kapitalis atas kaum pekerja. Hal ini karena keadilan ekonomi yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir hanya terbatas kepada keadilan normatif, tidak sampai kepada keadilan substantif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implikasi Teoritik

Konsep upah Hizbut Tahrir belum bisa dikatakan sebagai teori yang aplikatif, ia hanya konsep nilai yang sulit untuk diterapkan dalam dunia empiris. Konsep *manfaat al-juhd* sebagai patokan pengupahan tidak dijabarkan dalam rumus-rumus ekonomi yang memudahkan para ekonom untuk mengenalinya. Sebagaimana upah sepadan yang ditetapkan oleh pakar juga sulit diaplikasikan tanpa dijabarkan dengan rumus-rumus yang aplikatif.

Pemikiran Hizbut Tahrir tentang upah berangkat dari pemosisian diri secara diametral vis a vis pemikiran ekonomi Barat dalam bentuk kapitalisme dan sosialisme. Pemosisian ini dibentuk oleh kontruksi mereka terhadap ajaran Islam yang komprehensif dan unggul dibanding ideologi dan agama lain. Disamping itu juga distrukturasi oleh kontruksi mereka terhadap Barat yang dinilai berupaya menghancurkan umat Islam, melalui kekerasan fisik maupun kultural-simbolik berupa perang pemikiran dan hegemoni wacana atas dunia Islam. Oleh karena itu semua yang berasal dari kapitalisme dan sosialisme Barat selalu ditolak dan dianggap bertentangan dengan Islam. Keyakinan inilah yang mendorong Hizbut Tahrir untuk mencari alternatif pemikiran ekonomi bagi negara khilafah yang dibangunnya.

Dalam masalah konsep kebijakan negara di bidang pengupahan, temuan penelitian ini berbeda dengan hasil temuan penelitian Ainur Rofiq al-Amin. Ainur Rofiq menyimpulkan bahwa sistem kekhalifahan model Hizbut Tahrir berimplikasi pada sistem politik yang potensi bermetamorfosis menjadi sistem politik semi absolut-autokratis. Dikatakan demikian karena secara konseptual,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip kekhalifahan mempunyai kesamaan, bersinggungan, saling menyerap, bahkan tumpang tindih dengan konsep negara absolut-autokratis. Dari analisis atas sistem kekhalifahan perspektif Hizbut Tahrir, tampak bahwa pemerintah dalam pemikiran Hizbut Tahrir berperan sangat dominan dalam kehidupan bernegara,dan kekuasaannya cenderung absolut. [1]

Pengindetikan Hizbut Tahrir kepada negara absolut-autokratik terbantahkan dengan pemikiran Hizbut Tahrir di bidang upah dan kebijakan pengupahan, Implikasi dari pemikiran Hizbut Tahrir di bidang upah dan kebijakan pengupahan jauh dari kesan negara absolut. Bahkan kekuasaan negara dalam pengupahan dan kebijakan pengupahan cenderung minim. Penetapan tingkat upah menurut Hizbut Tahrir merupakan wewenang mutlak para pengusaha dan pekerja berdasarkan yang tertuang dalam transaksi kerja, pemerintah tidak boleh ikut campur kecuali pada saat terjadi kedzaliman. Begitu juga negara tidak berwenang membuat kebijakan penetapan tingkat upah tertentu, selain yang disepakati oleh pengusaha dan pekerja.

Pemikiran Hizbut Tahrir yang memberikan kebebasan kepada pengusaha dan pekerja untuk menentukan tingkat upah yang disepakati lebih dekat kepada teori upah berdasar hukum penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja. Padahal teori ini dalam ekonomi konvensional mendapat banyak kritik dan sudah banyak ditinggalkan. Struktur pasar tenaga kerja cenderung berpihak kepada pemilik modal, yaitu pengusaha. Penentuan tingkat upah yang diserahkan kepada mekanisme pasar, atau tawar menawar antara pengusaha dan pekerja, cenderung

[1] Ainur Rofiq, *Membongkar*, 174-206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguatkan hegemoni kapitalis. Hegemoni kapitalis selanjutnya akan mengurangi dominasi negara. Oleh karena itu implikasi dari pemikiran Hizbut Tahrir di atas adalah minimnya hegemoni negara dalam urusan ekonomi.

C. Keterbatasan Studi dan Rekomendasi Penelitian

1. Dengan penuh kerendahan hati peneliti menyadari bahwa penelitian ini sangat terbatas dan belum maksimal, namun paling tidak, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan penelitian lanjutan tentang pemikiran ekonomi Hizbut Tahrir dan pergerakan Islam kontemporer.
2. Kenyataan bahwa setiap pemikiran ada latar belakang sosial dan sejarahnya. Penelitian ini belum membahas secara mendalam sejarah dan kondisi sosial ekonomi serta pengetahuan dan pengalaman para pendiri dan tokoh Hizbut Tahrir, khususnya Taqy al-Din al-Nabhani. Oleh karena itu sangat mungkin dilakukan penelitian berkaitan dengan sosial ekonomi dan sosiologi hukum pemikiran Hizbut Tahrir tentang upah, sehingga studi tentang pemikiran upah Hizbut Tahrir lebih lengkap dan memberi hasil lebih maksimal.
3. Bagi para peneliti yang bergelut dalam kajian ekonomi, masih banyak wilayah terkait pemikiran ekonomi Hizbut Tahrir yang perlu dikaji, diantaranya adalah pemikiran Hizbut Tahrir tentang zakat, pajak dan lain sebagainya. Hal ini karena banyak pemikiran Hizbut Tahrir yang kontroversial sehingga perlu penjelasan ilmiah kepada masyarakat untuk menguak jati diri ideologi dan pemikirannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pemikiran Hizbut Tahrir tentang upah ini bisa menjadi koreksi atas kebijakan pemerintah tentang pengupahan. Kebijakan upah minimum hendaknya tidak diberlakukan secara umum, ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak perlu kebijakan tersebut. Sebagaimana wacana pemikiran Hizbut Tahrir ini mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam membuat kebijakan pengupahan.

D. Penutup

Atas pertolongan Allah swt melalui bantuan semua pihak, akhirnya disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik, meskipun sangat sederhana. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga Allah swt membalasnya dengan sebaik-baik pembalasan.

Peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan baik akibat teknis maupun akibat keterbatasan keilmuan peneliti. Peneliti sangat menyadari akan keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan penelitian ini, karena itu peneliti sangat berharap untuk masukan dan kritikan yang positif demi perbaikan disertasi ini. Akhirnya, Semoga disertasi ini membawa berkah dan manfaat kepada pembaca secara umum dan kepada peneliti secara khusus, amin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id